



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diemban oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu merubah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2222);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Syarat calon anggota FKUB sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Penduduk Kalimantan Tengah;

- c. Bertempat tinggal di Kalimantan Tengah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - d. Pemuka agama yang menjadi panutan umat, serta memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kerukunan umat beragama;
 - e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan kerukunan kehidupan beragama; dan
 - f. Tidak menjadi pengurus partai politik;
- (2) Calon anggota baru FKUB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP;
 - (3) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota meninggal dunia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP;
 - (4) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota mengundurkan diri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP dan foto copy surat pernyataan pengunduran diri dari anggota yang akan diganti;
 - (5) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota tidak dapat melaksanakan tugas, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP, daftar hadir rapat anggota FKUB;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan penggantian antar waktu dari Lembaga Agama;
- (2) Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama dan Lembaga Agama menetapkan komposisi keterwakilan dan keanggotaan FKUB baru atau usulan penggantian antar waktu;
- (3) Pembentukan susunan kepengurusan Anggota FKUB berdasarkan musyawarah anggota FKUB, yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Keanggotaan dan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Masa Bakti Pengurus dan Anggota FKUB adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keanggotaan FKUB berakhir apabila :
 - a. Telah selesai masa bakti;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas;

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) FKUB Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan FKUB Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota dengan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, dapat melakukan pembinaan secara langsung apabila FKUB Provinsi tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bupati/ Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dapat melakukan pembinaan apabila FKUB Kabupaten/ Kota tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB Provinsi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (5) Bupati/ Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB Kabupaten / Kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari seorang kepala dan dibantu bendahara dan staf.
- (2) Tugas dan tanggungjawab sekretariat ditetapkan oleh ketua FKUB.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud Pasal 10, diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua FKUB;
- (2) Sekretaris FKUB bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat FKUB dan pelaksanaan tugas-tugas FKUB.
- (3) Sekretariat FKUB terdiri dari :
 - a. Administrasi;
 - b. Perencanaan;
 - c. Keuangan (Bendahara);
 - d. Perlengkapan (Logistik);
 - e. Komunikasi dan Publikasi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		<i>[Signature]</i> 10/3/10
ASISTEN	1	<i>[Signature]</i> 27/3/10
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
	KABAN KESBANG LINMAS	<i>[Signature]</i> A ¹⁵ ₂ 0
	KANWIL DEP. AGAMA	<i>[Signature]</i>
	KABAG P. Per-UU-an	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Maret 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 6.